

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) atau Badan PBB untuk anak-anak didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946, bermarkas besar di Kota New York. Namun namanya diganti setelah tahun 1953 menjadi *United Nations Children's Fund*. UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. (UNICEF, Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia, 2006)

UNICEF membantu Indonesia pertama kali pada tahun 1948. Saat terjadi situasi darurat yang memerlukan penanganan cepat akibat kekeringan hebat di Lombok. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Pada awal 1960an, UNICEF lebih konsen pada pembangunan pada kesejahteraan anak daripada sekadar bantuan kemanusiaan. Pada tahun 1962, UNICEF melaksanakan program gizi di 100 desa dari delapan provinsi yang ada di Indonesia. Baru pada

1966, Indonesia bergabung lagi dengan PBB dan melakukan perjanjian dengan UNICEF guna melakukan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. (UNICEF, 2006)

Salah satu hal yang melatarbelakangi kerjasama UNICEF dan Indonesia adalah Kovensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Indonesia sendiri telah meratifikasi Kovensi Hak Anak pada tahun 1990, dan setelah itu banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan konvensi tersebut. Kovensi yang berisi 54 pasal tersebut mengikat pada negara yang meratifikasi, oleh karena itu negara tersebut harus melaksanakan kewajiban apa yang sudah tertera di dalamnya. Pada dasarnya konvensi tersebut dikelompokkan ke dalam tiga hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi, dan ditingkatkan. Bersama mitra-mitranya, UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan membuat Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang tersebut akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan anak-anak di Indonesia. (Utami, 2015)

Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya, serta memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban hak asasi manusia. UNICEF sebagai bagian dari PBB yang bergerak di bidang anak-anak mencoba melakukan penelitian terhadap kekerasan yang marak sekali terjadi di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak atau yang biasa disebut dengan *child abuse* merupakan salah satu kejahatan yang berkembang di penjuru dunia yang sudah lama

terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. (Depdikbud, 1988, hal. 758)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang di dalam kandungan demi kepentingannya”. (Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No 35 Tahun 2014, 2015)

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun beberapa definisi kekerasan yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu: Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain. (Soekanto S. , 2008)

Menurut UNICEF kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu kekerasan fisik,

psikologis, seksual dan ekonomi. Kasus ini berlangsung lama di berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Terjadinya kekerasan membuat anak-anak tidak mendapatkan Hak nya sebagai anak yang bahagia, terlindungi, dan mendapatkan kasih sayang, melainkan membuat nya menjadi anak yang bermoral buruk.

Tindakan kekerasan biasanya dilakukan oleh pihak yang secara fisiknya kuat terhadap pihak yang lemah. Kasus tersebut biasanya banyak di jumpai dalam lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan pandangan keliru orangtua yang beranggapan bahwa anak miliknya dan bebas dipelakukan apa saja. Kebanyakan orang tua mereka memperlakukan anak-anak dengan cara yang salah yaitu dengan kekerasan dan tidak di penuh kasih sayang serta dengan memberikan segala keperluan pada anaknya, maka mereka sudah dapat membahagiakan anak-anaknya. Hal tersebut merupakan pola pikir orang tua yang sangat salah. Bahkan dengan kurangnya kepedulian terhadap anak mengakibatkan banyak anak-anak yang di paksa bekerja di bawah umur, dengan pekerjaan yang tidak layak seperti mengamen, dan buruh kasar.

Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan sembilan tahun seperti yang telah di programkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, anak harus mendapatkan perlindungan, perhatian kasih sayang dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik maupun mentalnya, hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Akibat dari kekerasan pada anak tersebut akan memberikan dampak yang tidak ringan kepada anak sebagai korban dan anak

tumbuh dengan tanpa pendidikan serta moral yang buruk.

Kekerasan terhadap anak senantiasa berulang terus terjadi sepanjang kehidupan manusia. Dari tahun ketahun angka kekerasan terhadap anak semakin lama semakin meningkat. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak. Baik secara seksual, fisik maupun eksploitasi seksual komersil. Dilihat sejak tahun 2011 hingga 2017, kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya. (KPAI, 2017)

Di Indonesia, banyaknya anak yang mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan haknya. Motif kekerasan yang terjadi pada anak yaitu penyekapan, penculikan, di telantarkan, pemerkosaan, bahkan di perdagangkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2017, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 sampai 2014. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus, 2015 tercatat 4338 kasus, 2016 ada 4620 kasus, dan 2017 ada 4513 kasus. (KPAI, 2017)

Permasalahan pada anak, di anggap sesuatu yang penting dan serius. Akan tetapi pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak di Indonesia ini belum tertangani dengan baik. Sebagai badan organisasi transnasional, UNICEF bergerak dalam mengatasi masalah pelanggaran hak-hak anak di dunia dan memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap anak-anak, dimana UNICEF melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi penerus bangsa. Berbagai upaya telah

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya Indonesia bekerjasama dengan salah satu organisasi Internasional di bawah naungan PBB yaitu UNICEF (*United Nations Children's Emergency Fund*) dengan tujuan membantu anak-anak yang ada di Indonesia, sesuai dengan perjanjian yang di buat diseluruh negara dalam menangani kasus tersebut. Maka dalam hal itu UNICEF memastikan agar setiap anak sebagai salah satu aspek pembangun bangsa memperoleh perlakuan khusus untuk dilindungi dan diperhatikan oleh negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana upaya UNICEF dalam membantu Pemerintah menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia?”

C. Kerangka Pemikiran

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Yani, 2005).

Peran organisasi internasional disini bukan hanya melibatkan pemerintah dan negara saja, tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi internasional non pemerintah. Organisasi internasional berperan penting dalam membantu menyelesaikan konflik yang dialami suatu negara. Organisasi internasional tersebut tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat

dalam suatu masalah, dan persetujuan untuk melakukan kerjasama biasanya di buat berdasarkan penyesuaian terhadap negara yang paling kecil tingkatannya untuk bersikap kooperatif.

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya “*Administrasi dan Organisasi Internasional*” menegaskan bahwa:

“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, *Administrasi dan organisasi internasional*, 2005)

Setiap Organisasi Internasional dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi dan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian Organisasi Internasional. Adapun fungsi Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson digolongkan dalam 5 kategori yaitu informatif, normatif, *role-creating*, *role-supervisory*, dan operasional.

Fungsi Informasi ini berkenaan dengan fungsi organisasi sebagai wadah informasi. Organisasi internasional mengumpulkan data sekaligus menganalisisnya, lalu mengadakan pertukaran data menyebarkan data serta menginformasikan sudut pandanganya atau pendapatnya.

Fungsi normatif dari Organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Dalam hal ini tidak terikat oleh legalisasi instrumen melainkan ketetapanannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestik dan politik internasional.

Fungsi *rule-creating* dari organisasi internasional untuk membuat dan mengupayakan sebuah peraturan yang telah disepakati dan ditandatangani serta diratifikasikan dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat langsung.

Fungsi *role-supervisory* dari organisasi internasional meliputi pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh para aktor internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan saksi.

Fungsi operasional dari organisasi internasional meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu pendanaan, pengoperasian, sub organisasi dan penyebaran operasi militer. (Harold K. Jacobson, 1979, hal. 88-90)

Klasifikasi organisasi internasional yang terdiri dari organisasi negara maupun organisasi non negara memiliki peran sebagai wadah dalam memecahkan masalah-masalah bersama. UNICEF tergolong sebagai organisasi internasional antar pemerintahan (*Inter Governmental Organization*) yang sering disingkat menjadi IGO. Anggota-anggotanya adalah pemerintah, atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik. (Rudy, Administrasi dan organisasi internasional, 2005, hal. 5)

Adapun Klasifikasi dalam organisasi internasional, di antaranya adalah :

1. Organisasi internasional dengan keanggotaan ruang lingkup global, maksud, dan tujuannya bersifat umum, seperti PBB.
2. Organisasi internasional dengan keanggotaan ruang lingkungannya global, maksud, dan tujuannya

bersifat khusus, seperti UNICEF, ILO, WHO, FAO, dll.

3. Organisasi internasional dengan keanggotaan ruang lingkupnya regional, maksud, dan tujuannya bersifat umum, seperti ASEAN, KAA, dan Uni Eropa.
4. Organisasi Internasional dengan keanggotaan ruang lingkup regional dan bersifat khusus seperti NATO, SETAO, dan AFTA.

United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi yang berperan sebagai sebuah organisasi yang mengatur masalah perlindungan anak. UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak di negara-negara berkembang. Dari definisi diatas, sangat jelas bahwa UNICEF merupakan suatu organisasi internasional yang mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni pengawasan hak-hak anak dan perempuan serta perlindungan dan pembangunan karakter seorang anak yang memiliki kondisi sosial tidak layak. Dalam kurun waktu 60 tahun, UNICEF telah memiliki anggota lebih dari 7.000 orang di 157 negara di seluruh penjuru dunia. Dalam mencapai misinya, UNICEF berhasil menjalankan fungsi organisasi internasional dalam mengatasi kekerasan anak di Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:

1. Fungsi Informasi

UNICEF telah menjalankan fungsi ini dengan baik dan benar. UNICEF mewujudkannya dengan berbagai upaya yaitu dengan mengkampanyekan kepada masyarakat internasional tentang bahayanya tindak kekerasan pada anak. Kampanye yang dilakukan oleh UNICEF melalui siaran radio, televisi, seminar ataupun berupa kegiatan atau pelatihan khusus yang ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Selain itu, UNICEF juga berusaha mencari data dan

menganalisa kasus-kasus pelanggaran anak yang terjadi di Indonesia, kemudian mengidentifikasi para korban. Hal ini dilakukan guna mempermudah UNICEF dalam membentuk dan melaksanakan program kerja serta mewujudkan fungsi UNICEF sebagai wadah informasi bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan masyarakat sadar akan kejamnya kekerasan pada anak dan eksploitasi anak.

2. Fungsi Normatif

Dalam fungsi ini, UNICEF berhasil membangun sebuah norma atau prinsip yang berupa deklarasi atau pernyataan, yang telah mempengaruhi masyarakat internasional. Namun fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, tetapi dapat mempengaruhi lingkungan domestik. Dalam mewujudkan fungsi ini, UNICEF berupaya untuk anak-anak di daerah yang ditunjuk untuk menghilangkan segala bentuk perdagangan anak. (UNICEF, “Child Protection Information Sheets”, 2012)

UNICEF melakukan tugasnya untuk melindungi anak-anak dan perempuan yang berada dalam suatu lingkungan sosial yang tidak layak dan memerlukan perlindungan khusus.

3. Fungsi *rule-creating*

Dalam mewujudkan fungsi ini, Konvensi Hak Anak menjadi dasar bagi UNICEF untuk melindungi hak-hak anak. Pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak telah disahkan oleh PBB. Konvensi ini menjelaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pelecehan, pengabaian, perdagangan, pekerja anak, kekerasan pada anak dan bentuk-bentuk eksploitasi. Sehingga, dalam hal ini UNICEF tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan termasuk dalam proses

meratifikasi Konvensi Hak Anak, tetapi yang berhak meratifikasi sebuah konvensi adalah pemerintah Indonesia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 25 Agustus 1990, dan berlaku tanggal 5 Oktober 1990. (Ekowarni, 2001)

4. Fungsi *role-supervisory*

Dalam mewujudkan fungsi ini, UNICEF tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan kekerasan. UNICEF hanya berfungsi sebagai pengawas dalam hal memberi peringatan. Dalam menanggulangi perdagangan anak, pemerintah Indonesia berhak menjamin penegakan berlakunya sebuah peraturan. Pemerintah berhak memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.

5. Fungsi Operasional

Dalam menjalankan fungsi ini, UNICEF berhasil mengalokasikan dana dengan baik. Tindakan dilakukan UNICEF yaitu dengan mengadakan Program Kesehatan dan Gizi, Program Air dan Sanitasi Lingkungan, Program Pendidikan, Program Penanggulangan HIV/AIDS, Program Perlindungan Anak. Pendapatan yang dimiliki UNICEF dari dana sumbangan-sumbangan dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, serta individu, mampu memenuhi kebutuhan anak dan masyarakat kurang mampu di Indonesia.

Konsep Kekerasan Terhadap Anak

Menurut UNICEF, anak sebagai produk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum

menikah. Sedangkan Undang-Undang menetapkan batas usia 16 tahun. (Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 2006, hal. 19)

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun. Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut Abu Huraerah, Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah dengan kata *Abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). *Child Abuse* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. (Huraerah, 2006, hal. 36)

Menurut Barker mendefinisikan kekerasan pada anak merupakan “tindakan melukai secara berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual”. Kekerasan pada anak ditandai dengan perlakuan-perlakuan yang tidak terkendali baik secara fisik, verbal, emosional, dan seksual.

Menurut UU perlindungan anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah

diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan seksual dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam penjelasan pasal 13 ini diuraikan bahwa perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan *eksploitasi*, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Hal tersebut harus di tangani oleh setiap Organisasi yang menangani kasus kekerasan terhadap anak atau mencakup HAM, baik dalam negeri atau Internasional.

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Selanjutnya, anak-anak Indonesia diharapkan dapat terpenuhi segala hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak harus dipersiapkan semenjak dini agar kelak mejadi Sumber Daya Manusia yang berkarakter kuat, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, unggul, berdaya saing, dan menjadi agen perubahan di masa depan. Oleh karena itu, peran anak sangat penting untuk memajukan Indonesia di kemudian hari. (Kominfo, 2016)

1. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Terry E. Lawson dalam buku Abu Huraerah tentang Kekerasan Terhadap Anak, ada empat macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu: (Huraerah, 2006)

a. Kekerasan secara Fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional

Emotional abuse terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak tersebut.

c. Kekerasan Verbal

Kekerasan secara verbal berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun katakata yang melecehkan

anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, dan perlakuan-perlakuan lain yang menggunakan pola komunikasi yang tidak seharusnya diterapkan pada anak. Kekerasan ini biasa terjadi ketika orang tua sedang mengalami emosi yang kurang terkendali sehingga mengeluarkan kata-kata atau bahasa yang tidak pantas untuk didengar oleh anak, seperti penggunaan kata-kata “bodoh” kurang ajar” dan lain-lain.

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat tidak patut untuk dicontoh. Kekerasan seksual pada anak jelas akan mempengaruhi psikologis dan merusak masa perkembangan anak.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Menurut ismail dalam sebuah model “ *The Abusive Environment Model*” menjelaskan bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap anak-anak, dapat dilihat dari tiga faktor yaitu: (Suyanto, 2010, hal. 35-36)

1. Faktor Kondisi Anak

Kekerasan dan pelanggaran terhadap anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti: anak yang terlahir memiliki kekurangan atau biasa disebut *Disability*, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak sang anak, kehendak anak yang tidak dikehendaki dan sebagainya.

2. Faktor Pada Orang Tua

Pada faktor ini, lebih pernah atau tidaknya orang tua tersebut mengalami tindak kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, sehingga mengalami gangguan kepribadian, berusia terlalu muda, sehingga mereka memiliki anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua yang seperti ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah miliknya sendiri sehingga dapat diperlakukan seenaknya.

Menurut Siti fatimah yang merupakan pengamat Masalah anak asal Malaysia, mengungkapkan bahwa terdapat enam kondisi yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak. (Suyanto, 2010, hal. 33)

4. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan. Badan Pusat Statistik (BPS) (2018) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Dapat diperhatikan dari banyaknya masyarakat

Indonesia yang miskin, maka faktor ekonomi menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak selama ini.

5. Faktor Masalah Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. (Gerungan, 1988, hal. 180)

Masalah keluarga lebih mengacu pada situasi dimana kondisi keluarga dalam keadaan tidak harmonis. Orang tua akan sanggup menganiaya anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya pelepasan rasa jengkel dan marahnya dalam keadaan memiliki suatu masalah.

6. Faktor Perceraian

Perceraian dapat menimbulkan problematika pada rumah tangga sehingga berimbas kekerasan pada anak. Dari data Ditjen Badilag 2010, kasus tersebut dibagi menjadi beberapa aspek yang menjadi pemicu munculnya perceraian. Misalnya, ada 10.029 kasus perceraian yang dipicu masalah cemburu. Kemudian, ada 67.891 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi. Sedangkan perceraian karena masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga mencapai 91.841 perkara. (News, 2011)

7. Faktor Kelahiran Anak di Luar Nikah

Kelahiran anak diluar sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak, serta melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan.

8. Faktor Permasalahan Jiwa atau Psikologis

Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan

atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka memiliki problem psikologis. Orang tua yang mendapatkan perlakuan salah, depresi, kelainan karakter atau gangguan jiwa ketika masa kecil. Hal tersebut akan berimbas pada saat mereka telah menjadi orang tua dan berdampak pada anaknya.

9. Faktor Pendidikan

Terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap anak-anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. Disamping itu, kekerasan pada anak terjadi karena terinspirasi oleh tayangan-tayangan televisi, atau media-media yang tersebar dimasyarakat yang telah membangun dan menciptakan perilaku tindak kekerasan.

10. Faktor Kondisi Anak

Kekerasan dan pelanggaran terhadap anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti: anak yang terlahir memiliki kekurangan atau biasa disebut *Disability*, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak sang anak, kehendak anak yang tidak dikehendaki dan sebagainya.

3. Dampak Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan Terhadap Anak berdampak pada kerugian Fisik dan Psikologis pada anak-anak selaku korban yang terlibat dalam kekerasan oleh orang yang dikenal maupun orang yang tak dikenal. Disamping itu, kekerasan terhadap anak yang melibatkan penculikan, diperlakukan tidak sewajarnya seperti : anak mendapatkan pukulan, paksaan, dijadikan buruh di jalanan, dilecehkan bahkan hingga di eksploitasi dengan umur dibawah 18 tahun. Pelaku akan melakukan tindak kekerasan terhadap korban, agar korban mau mematuhi perintahnya tanpa ada

perlawanan. Berikut adalah Dampak dari korban Kekerasan Terhadap Anak, yaitu: (Erlinda, 2014)

1. Gangguan Fisik

Anak yang mendapat perlakuan dengan kekerasan yang berulang-ulang akan mendapatkan luka di tubuhnya. Walaupun luka tersebut dapat disembuhkan dengan medis, berbeda dengan mentalnya. Korban akibat dari kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik saja akan tetapi meninggalkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Trauma tersebut juga akan terbawa hingga dewasa, karena dampak kekerasan seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga.

Tanda – tanda kekerasan fisik yang dilakukan pada anak bisa berupa memar, bengkak, keseleo, patah tulang, luka bakar, perdarahan dalam, luka pada area kelamin, kurangnya kebersihan dan penyakit menular seksual serta banyak lagi yang tidak semuanya dapat langsung dilihat dengan jelas. Sudah pasti anak korban kekerasan akan enggan untuk memberi tahu orang lain mengenai hal yang dialaminya.

Biasanya anak takut jika pelaku mengetahuinya, kekerasan yang terjadi akan berlangsung lebih buruk, serta tidak ada orang yang bisa dipercaya. Kekerasan fisik yang berlangsung dalam waktu lama bisa menyebabkan anak mengalami cacat fisik atau bahkan resiko kematian ketika luka fisiknya telah menjadi sangat parah. (Retno, 2017)

2. Gangguan Psikologis

Akibat dari kekerasan yang dialami bukan hanya menjadi korban semata, namun anak yang juga menjadi korban kekerasan justru bisa berubah menjadi pelaku kekerasan tersebut. Misalnya, ada penelitian

yang mengungkap bahwa perilaku membully justru banyak dilakukan oleh mereka yang dulunya pernah menjadi korban bullying, dan kemungkinan itu sangat tinggi.

Kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan luka hati dan juga trauma pada anak. Dampaknya dalam kehidupan anak selanjutnya akan sangat besar, seperti, depresi, stress, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sosial serta aktivitas sehari – hari. Anak juga akan menjadi takut terhadap segala bentuk kekerasan, bahkan yang terkecil sekalipun, misalnya suara – suara keras, pembicaraan bernada tinggi, dan lain – lain.

Stres yang dirasakan anak sejak kecil dapat membawanya memiliki kebiasaan buruk yang dilakukan untuk mengalihkan pikirannya dari stres tersebut. Misalnya, merokok, menggunakan obat – obatan terlarang, ketergantungan alkohol, memilih lingkungan pergaulan yang buruk, melakukan seks bebas, dan banyak lagi yang dilakukan sejak usia dini apabila tidak ada pertolongan untuk anak korban kekerasan.

3. Masalah Sosial

Tekanan akibat kekerasan yang diterima anak juga dapat merusak kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan fokus terhadap suatu hal. Misalnya, terhadap kegiatan sekolah dan pelajaran sekolahnya. Bisa saja minat dan bakat anak yang tadinya tampak besar dan menjanjikan akan menghilang secara drastis seiring dengan penurunan kemampuannya untuk berkonsentrasi.

Anak yang mengalami kekerasan merasa kehilangan figur orang dewasa yang bisa melindunginya, karena itulah sedikit demi sedikit kepercayaannya kepada orang lain akan mulai terkikis, dan anak akan sulit menaruh kepercayaan dan keyakinan pada orang lain lagi. Ia akan menganggap

tidak ada orang yang bisa diandalkan untuk memberikan perlindungan kepadanya, karena itulah maka tidak ada orang yang layak untuk dipercaya oleh anak.

4. Masalah Perilaku

Sikap agresif juga dapat ditunjukkan anak korban kekerasan sebagai hasil peniruan dari apa yang disaksikannya sehari – hari. Anak akan belajar bahwa sikap yang penuh kekerasan itu adalah sikap yang membuat seseorang menjadi kuat, karena itu ia juga harus bersikap agresif agar dapat menjadi orang yang kuat dan tidak lagi menjadi korban tindak kekerasan.

Anak- anak yang sering mengalami kekerasan dapat mengembangkan perasaan tidak berguna di dalam dirinya. Bukan hanya itu, namun juga adanya perasaan tidak bermanfaat dan tidak bisa ditolong akan berkembang dalam kejiwaan anak. Pada akhirnya, anak akan menjadi pendiam, mengucilkan diri dari lingkungannya, dan tidak bergaul dengan teman sebayanya karena merasa hal tersebut lebih nyaman.

Sikap murung anak yang berlanjut lambat laun bisa mengarah kepada depresi. Kehilangan kemampuan untuk merasa bahagia perlahan akan meningkatkan perasaan yang buruk dan depresif sehingga anak akan selalu dipengaruhi oleh perasaan yang negatif, tanpa adanya keinginan untuk berpikir positif untuk meningkatkan semangat di dalam dirinya. Anak juga dapat menderita gangguan kecemasan akut serta depresi kronis.

Kecenderungan anak yang menderita kekerasan untuk merasa kurang percaya diri dan tidak mempercayai orang dewasa, umumnya tidak dapat mengungkapkan perasaannya dengan benar. Anak kesulitan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sehingga mengalami kesulitan dalam

mengendalikan atau menunjukkan emosinya sendiri kepada orang lain.

Dampak kekerasan tidak hanya dialami oleh korban tetapi juga keluarganya. Dampak psikologis lebih besar dan membutuhkan pemulihan yang lama dibandingkan dengan pemulihan gangguan fisik. Bisa menimbulkan dampak jangka panjang. Banyak faktor yang membuat anak-anak harus dilindungi, salah satunya dikarenakan tindak kriminalitas terhadap anak-anak, seperti kekerasan fisik, diskriminasi, dan perdagangan anak. Maka dari itu perlindungan anak menjadikan isu yang penting dalam dunia internasional dan banyak diperbincangkan hingga kini. Akibat dari kekerasan dan diskriminasi yang mereka dapatkan akan berdampak pada psikis dan moral dari anak tersebut.

Dalam kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia ini dengan upaya yang dilakukan oleh UNICEF, maka penelitian ini menggunakan konsep Organisasi Internasional dengan menganalisa pengaruh tingkah laku organisasi internasional terhadap aktor lain terutama negara dan menganalisa keberadaan suatu organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah yang menjadi bidangnya di suatu negara, serta mengetahui apa saja yang dihasilkan oleh organisasi internasional tersebut. Sehingga dapat terlihat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan UNICEF sebagai organisasi internasional dalam kepedulian terhadap anak-anak dan mengetahui usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak-anak di negara berkembang, salah satunya Indonesia.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa UNICEF telah berhasil melakukan upaya menanggulangi kekerasan terhadap anak di Indonesia melalui lima fungsi yaitu:

1. Fungsi Informasi
2. Fungsi Normatif,
3. Fungsi *Rule-creating*
4. Fungsi *Role-supervisory*,
5. Fungsi Oprasional.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengkaji peran UNICEF dalam menangani kasus kekerasan anak di Indonesia.
2. Melihat tantangan UNICEF dalam menangani kasus kekerasan anak di Indonesia.
3. Melihat peluang UNICEF dalam menangani kasus kekerasan anak di Indonesia.

Kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia dan harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah maupun lembaga yang ingin membantu Indonesia menangani kasus tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memaparkan upaya-upaya maupun tantangan yang dihadapi oleh UNICEF maupun Pemerintah.

F. Jangkauan Penelitian

Penulis memberikan batasan terhadap penelitian ini yaitu upaya UNICEF dalam menanggulangi kekerasan anak di Indonesia mulai tahun 2011 hingga 2017. Pembatasan lingkup penelitian, baik secara lingkup kajian yang diteliti maupun waktu penelitian, dilakukan untuk mencegah meluasnya pembahasan.

Walaupun demikian, penulis tetap memasukkan data-data dari tahun sebelum atau sesudahnya, apabila data tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif atau menjelaskan secara rinci berupa tulisan atau lisan dari masalah tertentu. Metode ini bisa dalam bentuk pengertian, konsep, definisi maupun deskripsi dari suatu masalah. Dengan cara mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu pembahasan yang tersusun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat sekunder. Data diperoleh dari sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu yaitu melalui publikasi yang dikeluarkan oleh website resmi UNICEF. Selain itu data diperoleh dari instansi penerbit, baik buku dan jurnal yang bersifat *soft copy* maupun *hard copy*. (Nazir, 2005)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan sejumlah data, info, atau fakta yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang diteliti kemudian melakukan analisa pada data tersebut untuk selanjutnya diklasifikasi pada bagian-bagian spesifik dalam penelitian. Penulis melakukan analisa data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan kerangka teori dan pembuatan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi yang penulis susun, maka penulis menyusun pembahasan yang berupa:

- BAB I** Bagian ini menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bagian ini menjelaskan gambaran umum terbentuknya unicef dan kebijakan pelaksanaan program unicef dalam perlindungan anak.
- BAB III** Bagian ini menjelaskan fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia tahun 2011-2017 dan menjelaskan masalah-masalah kekerasan yang terjadi pada anak.
- BAB IV** Bagian ini menjelaskan bagaimana Upaya UNICEF dalam menanggulangi kekerasan anak di Indonesia serta peran pemerintah dalam menanggulangi kasus tersebut
- BAB V** Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan.

